



Research Article

Pendekatan Pendidikan Agama Islam Multidisipliner: Psikologis, Politik dan Hukum

Adam¹, Rizki Al-Gifari², Andi³, Wahyu Mulyadi⁴, Ilham⁵

1. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: adamthreerahmat@gmail.com 
2. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: rizkialgifari79@email.com
3. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: putralambu092@gmail.com
4. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: wahyumul82@gmail.com
5. Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
E-mail: ilhamham903@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026
Available online : April 08, 2026

How to Cite: Adam, Rizki Al-Gifari, Andi, Wahyu Mulyadi and Ilham. (2026) "A Multidisciplinary Approach to Islamic Religious Education: Psychological, Political, and Legal Perspectives", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 511-525. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3099.

A Multidisciplinary Approach to Islamic Religious Education: Psychological, Political, and Legal Perspectives

Abstract. This study aims to examine and describe a multidisciplinary framework for Islamic Religious Education through the integration of psychological, political, and legal approaches. The psychological approach focuses on students' motivation, development, and personality as a basis for strengthening the process of internalizing values. The political approach examines the influence of educational policies, state ideology, and the dynamics of pluralism in directing the orientation of Islamic Religious Education learning. Meanwhile, the legal approach is analyzed to understand the normative and regulatory foundations that support the implementation of Islamic Religious Education in Indonesia. This study uses library research. Data were collected through a literature search of journals and books. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the integration of these three approaches produces a more comprehensive, adaptive, and contextual framework for Islamic Religious Education. The psychological approach provides effectiveness in character-based learning, the political approach strengthens the relevance of Islamic Religious Education in the national education system, and the legal approach ensures the legitimacy and direction of religious value development. Overall, multidisciplinary Islamic Religious Education is able to shape religious students.

Keywords: Islamic Religious Education, Multidisciplinary, Psychology, Politics, Law

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan kerangka Pendidikan Agama Islam yang bersifat multidisipliner melalui integrasi pendekatan psikologis, politik, dan hukum. Pendekatan psikologis difokuskan pada motivasi, perkembangan, dan kepribadian peserta didik sebagai dasar penguatan proses internalisasi nilai. Pendekatan politik menelaah pengaruh kebijakan pendidikan, ideologi negara, serta dinamika pluralisme dalam mengarahkan orientasi pembelajaran PAI. Sementara itu, pendekatan hukum dianalisis untuk memahami landasan normatif dan regulatif yang menopang penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur jurnal dan buku. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan kerangka Pendidikan Agama Islam yang lebih komprehensif, adaptif, dan kontekstual. Pendekatan psikologis memberikan efektivitas dalam pembelajaran berbasis karakter, pendekatan politik menguatkan relevansi Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, dan pendekatan hukum memastikan legitimasi serta arah pembinaan nilai keagamaan. Secara keseluruhan, Pendidikan Agama Islam multidisipliner mampu membentuk peserta didik yang religius.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Multidisipliner, Psikologis, Politik, Hukum

PENDAHULUAN

Dalam arus globalisasi dan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan keagamaan menghadapi tantangan yang semakin beragam. Pembahasan pendidikan agama Islam tidak lagi memadai bila hanya dipahami melalui pendekatan monodisipliner yang terbatas pada aspek ritual, doktrinal, atau tekstual semata (Rahmat 2017). Realitas sosial yang dinamis, perubahan lanskap politik, perkembangan psikologis individu, serta regulasi hukum yang terus bertransformasi, menuntut pendekatan yang lebih integratif dan multidisipliner agar nilai-nilai Islam dapat dipahami, diinternalisasi, dan diimplementasikan secara kontekstual dalam kehidupan modern (et al., 2025). Sebagai sistem nilai dan praktik keagamaan yang mencakup aspek sosial, hukum, dan kejiwaan, maka diperlukan pendekatan yang

menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti psikologi, politik, dan hukum untuk memahami secara utuh pendidikan agama Islam dalam situasi masa kini.

Pendidikan Islam yang multidisipliner dapat dilihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan ini mampu memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang berbagai isu yang terjadi saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhrin yang menyebut bahwa Pendidikan Agama Islam dengan pendekatan multidisiplin, interdisiplin maupun transdisiplin telah menjadi kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Muhrin 2021). Dari sisi psikologis, kajian mengenai materi PAI yang memperhatikan perkembangan peserta didik motivasi, minat, kepribadian menunjukkan bahwa integrasi psikologi dalam PAI dapat memperkaya pembelajaran agama (Jumahir 2020). Dari sisi politik dan pendidikan agama, studi menunjukkan bahwa terdapat interelasi antara pendidikan agama Islam dan politik di Indonesia yang menunjukkan bahwa pendidikan agama tidak bisa dilepaskan dari arena politik identitas, kebijakan publik, dan sistem ideology (Efendi and Iswanti 2023). Pendekatan dari multidisipliner juga muncul sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan hukum syariah modern (Wahida, Setyaningrum, and Abdillah 2025). Maka dari itu penelitian ini berada pada kebutuhan teoritik dan praktik pendidikan agama Islam yang semakin menuntut integrasi lintas disiplin agar pendidikan agama Islam lebih kontekstual, responsif dan aplikatif terhadap persoalan psikologis individu, dinamika politik dan kerangka hukum.

Meskipun begitu, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa masih ada celah atau kekurangan dalam penelitian yang secara bersamaan mengintegrasikan ketiga bidang disiplin yaitu psikologis, politik, dan hukum dalam satu kerangka pendidikan agama Islam yang berbasis multidisipliner. Sebagian besar penelitian masih hanya fokus pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek psikologis dalam materi pendidikan agama Islam (Astutik et al. 2024). Sebagian lain hanya melihat integrasi PAI dengan social ilmu atau sains (interdisipliner) dalam arti umum (Ruswandi, Natsir, and Haryanti 2022). Penelitian tentang interelasi PAI dan politik memang telah ada, namun masih terbatas pada aspek politik identitas dan kebijakan pendidikan agama (Putra 2023). Sementara itu penelitian pada aspek hukum syariah dan PAI secara multidisipliner agak baru dan masih terbatas (Wahida et al. 2025). Berangkat dari hal itu, terdapat keperluan untuk penelitian yang menyusun kerangka edukasi PAI yang menggabungkan ketiga perspektif ini secara sistematis: psikologis (individu, perkembangan, sikap), politik (konteks pendidikan, kebijakan, identitas) dan hukum (pedoman syariah, regulasi, implementasi). Penelitian ini diharapkan mengisi celah tersebut dengan menawarkan model atau analisis bagaimana PAI multidisipliner dapat dioperasionalisasikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan kerangka pendidikan agama Islam yang bersifat multidisipliner dengan memfokuskan pada tiga ranah utama yaitu psikologis, politik, dan hukum. Pertama, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana komponen psikologis (motivasi, kepribadian, perkembangan peserta didik) dapat diintegrasikan dalam pembelajaran PAI. Kedua, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konteks politik seperti

kebijakan pendidikan, identitas agama dan negara, pluralisme memengaruhi dan dapat diintegrasikan dalam PAI multidisipliner. Ketiga, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum (regulasi pendidikan Islam, penerapan nilai keagamaan dalam regulasi) dapat dihubungkan dengan pembelajaran PAI secara multidisipliner. Dengan demikian, penelitian ini juga akan menghasilkan rekomendasi konseptual atau model implementasi PAI multidisipliner yang relevan dengan konteks sekolah menengah atau perguruan tinggi.

Signifikansi penelitian ini muncul pada dua level yaitu teoretik dan praktis. Dari sisi teoretik, penelitian ini memperkaya khazanah kajian PAI melalui integrasi lintas disiplin yang belum banyak diangkat secara bersamaan mempertemukan psikologi, politik dan hukum dalam satu kerangka pendidikan agama Islam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan perkembangan studi pendidikan Islam multidisipliner yang menekankan bahwa pendekatan monodisipliner tak lagi memadai untuk tantangan kontemporer (Muhsan and Haris 2022). Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi pendidik agama Islam, kurikulum pendidikan, serta pembuat kebijakan dalam merancang program pembelajaran PAI yang lebih relevan dengan situasi kejiwaan peserta didik, konteks politik-pendidikan dan kerangka hukum. Dengan demikian, sekolah, madrasah atau institusi pendidikan agama dapat mengimplementasikan pembelajaran PAI yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Penelitian ini juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dengan pembelajaran PAI yang integratif dan multidisipliner, diharapkan peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman ritual dan doktrinal semata, tetapi juga mampu menganalisis dan menghadapi isu-psikologis (motivasi agama, identitas diri), isu-politik (pluralisme, pendidikan kewargaan, kebijakan) serta isu-hukum (misalnya penerapan nilai keagamaan dalam regulasi dan kehidupan bermasyarakat). Oleh karena itu, penelitian ini turut berkontribusi terhadap pembangunan manusia yang tidak hanya religius secara vertikal tetapi juga reflektif, kritis dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, hasilnya dapat memperkuat relevansi pendidikan agama Islam di era modern dan memperkuat kontribusi pendidikan agama Islam terhadap masyarakat yang adil, damai dan beradab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik Pendidikan Agama Islam multidisipliner. Pendekatan tersebut difokuskan pada integrasi perspektif psikologis, politik, dan hukum. Pendekatan psikologis digunakan untuk memahami aspek motivasi, perkembangan, dan kepribadian peserta didik dalam pembelajaran PAI. Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pendidikan, ideologi negara, dan dinamika sosial-politik terhadap pelaksanaan pendidikan agama. Sementara itu, pendekatan hukum digunakan untuk menelaah landasan normatif dan regulatif yang menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur ilmiah yang terbit dalam 10 tahun terakhir, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional serta buku. Proses pengumpulan data dilakukan melalui langkah berikut: Menentukan kata kunci spesifik, seperti “pendidikan agama Islam multidisipliner”, “pendekatan psikologis dalam PAI”, “kebijakan pendidikan Islam”, dan “pendidikan berbasis hukum”. Menelusuri data ilmiah seperti Google Scholar dan Garuda. Memilah sumber berdasarkan tingkat relevansi, kebaruan, dan kesesuaian tema. Mencatat dan memetakan isi penting dari setiap sumber sebagai bahan analisis. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tema penelitian, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan kerangka konseptual Pendidikan Agama Islam multidisipliner melalui integrasi pendekatan psikologis, politik, dan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap pengembangan Pendidikan Agama Islam.

PEMBAHASAN

Pendekatan Pendidikan Agama Islam Multidisipliner

1. Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis dalam Pendidikan Agama Islam memiliki peran fundamental dalam memahami bagaimana peserta didik belajar, berperilaku, dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan. Psikologi pendidikan memberikan landasan ilmiah bagi guru PAI untuk memahami kondisi kejiwaan, kebutuhan emosional, serta karakteristik perkembangan peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif (Husneti and Fitriani 2024). Menurut Muhajir, pembelajaran yang memperhatikan aspek psikologis mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan membentuk keterikatan emosional peserta didik terhadap materi ajar (N. Muhajir et al. 2025). Integrasi ini sangat penting karena pendidikan agama tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual yang berkaitan erat dengan kondisi kejiwaan individu. Penerapan pendekatan psikologis membantu pembelajaran PAI menjadi lebih humanistik, empatik, dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik (Rahmat 2017).

Motivasi merupakan faktor psikologis utama yang menentukan kualitas belajar. Motivasi berfungsi sebagai energi penggerak yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Johansen, motivasi belajar yang kuat dapat terbentuk apabila peserta didik merasa bahwa pembelajaran memberikan makna dan relevansi terhadap kehidupan mereka (Johansen, Eliassen, and Jenö 2023). Maka Guru PAI perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menumbuhkan motivasi spiritual (*spiritual motivation*) melalui pendekatan kontekstual, misalnya dengan mengaitkan ajaran Al-Qur'an dan hadis pada realitas sosial dan psikologis peserta didik. Integrasi dimensi motivasi ke dalam PAI multidisipliner juga berarti melibatkan teori motivasi modern seperti *Self Determination Theory* (Sholeh et al. 2024), yang menekankan

pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial dalam membangun semangat belajar keagamaan.

Kepribadian peserta didik juga menjadi dimensi psikologis yang berpengaruh besar dalam pembelajaran PAI. Kepribadian mencerminkan pola perilaku, emosi, dan sikap seseorang dalam merespons nilai-nilai moral dan spiritual (Bojanowska and Urbańska 2021). Pendidikan agama Islam yang terintegrasi dengan pendekatan psikologis dapat membantu guru memahami perbedaan individu baik dari tipe kepribadian, gaya belajar, maupun latar belakang spiritual sehingga materi dan metode pembelajaran dapat disesuaikan (Rahmat 2017). Menurut Warsah, kepribadian adalah sistem dinamis yang menentukan bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam kerangka multidisipliner, pendekatan psikologi kepribadian dapat dihubungkan dengan konsep akhlak dalam Islam; keduanya menekankan pembentukan watak dan karakter yang stabil melalui proses pendidikan dan pembiasaan (Warsah et al. 2024). Pendekatan kepribadian dalam PAI ini berupaya menjadikan pembelajaran lebih personal, reflektif, dan membentuk kesadaran moral yang mendalam.

Aspek perkembangan peserta didik tidak dapat dilepaskan dari pendekatan psikologis dalam pendidikan agama Islam. Setiap tahap perkembangan baik kognitif, emosional, sosial maupun moral memengaruhi cara peserta didik memahami konsep keagamaan. Dalam teori Piaget yang dikemukakan oleh (Rabindran and Madanagopal 2020) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif berlangsung secara bertahap dan memengaruhi kemampuan berpikir abstrak seseorang, termasuk dalam memahami nilai-nilai spiritual. Sementara itu, teori Kohlberg yang diuraikan oleh (K. and C. 2024) menekankan perkembangan moral sebagai proses bertahap dari kepatuhan eksternal menuju kesadaran internal terhadap prinsip moral. Merujuk pada beberapa teori ini, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan psikologis peserta didik, yang pada orientasinya proses internalisasi nilai-nilai Islam dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Pendekatan ini juga dapat dikolaborasikan dengan dimensi politik dan hukum untuk memperluas cakupan analisis pendidikan. Secara politik, pemahaman tentang kejiwaan peserta didik dapat membantu pengembangan kurikulum PAI yang inklusif terhadap keragaman ideologi dan identitas. Dari sisi hukum, pendekatan psikologis dapat mendukung pembentukan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran yang menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan kontrol diri. Sejalan dengan pandangan (Qomar 2020), pendidikan agama yang integratif harus berangkat dari pemahaman kejiwaan manusia agar nilai-nilai moral dan spiritual dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sosial dan hukum. Maka, integrasi psikologi dalam kerangka multidisipliner tidak hanya memperkuat efektivitas pembelajaran, tetapi juga memperkaya dimensi praksis pendidikan agama dalam membentuk pribadi Muslim yang utuh dan berkarakter.

Pendekatan psikologis dalam PAI multidisipliner menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran yang unik dan kompleks. Dengan memahami motivasi, kepribadian, dan perkembangan mereka, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan transformatif. Integrasi antara psikologi

dan pendidikan Islam bukan hanya memperkaya metode pedagogik, tetapi juga memperkuat dimensi spiritualitas dalam pembentukan karakter. Sejalan dengan (Qomar 2020), pendidikan agama Islam yang berorientasi pada perkembangan kepribadian dan psikologis peserta didik akan menghasilkan individu yang tidak hanya beriman dan bertakwa, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan agama Islam yang multidisipliner, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

2. Pendekata Politik

Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak dapat dipisahkan dari konteks politik karena kebijakan publik, ideologi negara, dan dinamika social politik berperan besar dalam menentukan arah dan substansi pendidikan keagamaan di Indonesia. Politik pendidikan merupakan instrumen penting dalam merumuskan kurikulum, menentukan orientasi ideologis pendidikan, serta mengatur relasi antara agama dan negara dalam ranah pendidikan formal (Alhamuddin et al. 2020). Menurut Moser pendidikan selalu berada dalam bingkai politik karena ia menjadi sarana ideologis untuk membentuk warga negara yang sesuai dengan visi politik dan kebudayaan suatu bangsa (Moser et al. 2024). Di Indonesia pelaksanaan PAI dipengaruhi oleh dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan agama sebagai elemen penting dalam pembangunan karakter bangsa. Sehingga, politik pendidikan tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mengarahkan nilai-nilai yang diajarkan dalam PAI agar selaras dengan ideologi nasional dan visi kebangsaan (Nilawati, Hifza, and Achruh 2023).

Kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah menjadi bentuk konkret intervensi politik terhadap pelaksanaan PAI. Dalam kurikulum Merdeka, memberikan ruang yang lebih luas bagi integrasi nilai-nilai keagamaan dengan pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila (Muslimin 2023). Menurut Anwarudin dan Akbar bahwa kebijakan pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan nasional tanpa kehilangan substansi spiritual dan moralnya (Anwarudin and Akbar 2025). Kebijakan pendidikan berperan sebagai jembatan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas sosial-politik bangsa. Ketika kebijakan bersifat inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai agama, maka pelaksanaan PAI dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan generasi religius yang berwawasan kebangsaan. Sebaliknya, jika kebijakan bersifat sekuler atau elitis, maka pendidikan agama berpotensi tereduksi menjadi formalitas administratif semata. Moulin menegaskan bahwa politik pendidikan harus berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan spiritual masyarakat (Moulin-Stožek 2020).

Ideologi negara juga memengaruhi arah PAI, terutama dalam hal penanaman nilai-nilai kebangsaan dan toleransi beragama. Di Indonesia, ideologi Pancasila menjadi dasar filosofis dan politik yang menuntun pelaksanaan pendidikan agama agar berorientasi pada moderasi, kemanusiaan, dan persatuan. (Nata 2018) menegaskan bahwa pendidikan agama Islam harus menjadi sarana pembentukan akhlak kebangsaan yang mendukung kehidupan bernegara secara damai dan berkeadilan. Integrasi antara Pancasila dan nilai-nilai Islam menegaskan bahwa

ajaran agama tidak bertentangan dengan semangat nasionalisme, tetapi justru memperkuatnya. Pendekatan politik ini dapat berfungsi untuk memastikan bahwa pendidikan keagamaan tidak menjadi alat politik identitas yang eksklusif, melainkan menjadi wahana pembentukan warga negara yang religius, demokratis, dan menghormati keberagaman.

Dinamika pluralisme di Indonesia menambah kompleksitas hubungan antara politik dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya polarisasi politik dan ideologis. Pendidikan agama Islam di sekolah berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan dialog lintas iman sebagai bentuk implementasi politik kebangsaan (Abdullah 2020). Menurut (M. Muhajir et al. 2025) Pendidikan Agama Islam harus diarahkan untuk membangun kesadaran multikultural dan menghindarkan peserta didik dari paham eksklusif atau intoleran yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Guru PAI perlu memanfaatkan ruang kelas sebagai arena pendidikan politik yang menumbuhkan sikap kritis dan terbuka terhadap perbedaan, sehingga nilai-nilai Islam dapat dipahami secara universal dan rahmatan lil 'alamin.

Di sisi lain pendekatan ini berimplikasi pada pembentukan regulasi hukum dan sistem birokrasi pendidikan. Politik menentukan bagaimana kurikulum dirancang, bagaimana guru direkrut dan dilatih, serta bagaimana pendidikan agama didistribusikan dalam sistem nasional. (Rahardjo 2017) menyatakan bahwa pendidikan agama yang tidak peka terhadap politik kebijakan akan kehilangan daya tawarnya dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam perlu bersifat adaptif terhadap kebijakan publik tanpa mengorbankan prinsip dasar ajaran Islam. Integrasi pendekatan politik dalam kerangka multidisipliner memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Pendekatan politik, kebijakan, dan ideologi tidak dapat dipandang sebagai ancaman terhadap PAI, melainkan sebagai ruang interaksi yang konstruktif dalam memperkuat fungsi sosial dan kebangsaan pendidikan Islam. Melalui pendekatan politik yang sehat dan etis, pendidikan agama dapat menjadi kekuatan moral dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh (Abdullah 2020), PAI yang peka terhadap konteks politik tidak hanya membentuk pribadi muslim yang saleh secara spiritual, tetapi juga cerdas secara sosial dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Sehingga integrasi pendekatan politik dalam pendidikan agama Islam merupakan wujud nyata dari pendidikan multidisipliner yang berupaya menjembatani nilai-nilai transendental agama dengan kebutuhan empirik masyarakat modern.

3. Pendekatan hukum

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional, yang menegaskan kedudukannya sebagai bagian integral dari tujuan pendidikan nasional. Pendekatan hukum dalam pendidikan Islam berperan sebagai dasar normatif yang mengatur penyelenggaraan, substansi, serta arah pembinaan nilai-nilai keagamaan di lembaga pendidikan. Menurut (Gani, Oktavani, and Suhartono 2024), hukum pendidikan merupakan pilar

penting dalam menjaga kesinambungan nilai spiritual dan moral dalam sistem pendidikan modern yang sering kali berorientasi pada rasionalitas dan kompetisi global. (Latif and Latif 2022) juga menguraikan bahwa keberadaan landasan hukum bagi pendidikan Islam menaandai pengakuan negara terhadap peran agama sebagai fondasi moral bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif untuk memperkuat implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pendidikan nasional, tertera Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan ruang bagi pelaksanaan pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam, di semua jenjang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a, disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar pelajaran moral, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Menurut (Abdullah 2018), pengakuan hukum terhadap pendidikan agama merupakan bentuk konkret dari hubungan simbiotik antara negara dan agama dalam sistem pendidikan Indonesia. Sehingga pendekatan hukum dalam pendidikan Islam tidak hanya memastikan keberlangsungan formalitas administratif, tetapi juga menjamin kebebasan beragama dan pengembangan spiritualitas dalam kerangka konstitusi nasional.

Peran hukum dalam memperkuat pendidikan Islam juga terlihat dalam keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan berbasis agama di Indonesia. Regulasi ini menjelaskan bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurut (Nikmah, Pramitha, and Puspitasari 2020), regulasi tersebut mempertegas posisi pendidikan Islam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dalam bidang spiritual dan moral. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan agama agar tetap sesuai dengan tujuan konstitusional negara, sekaligus adaptif terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat yang majemuk.

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar filosofis dan konstitusional bagi penguatan pendidikan Islam. Pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Astuti 2020). Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa spiritualitas dan moralitas agama merupakan bagian tak terpisahkan dari misi pendidikan nasional. Menurut Azyumardi Azra yang diuraikan oleh (Putra et al. 2021), ketentuan tersebut menunjukkan karakter khas negara Indonesia sebagai *religious nation state*, yang menggabungkan prinsip demokrasi modern dengan nilai-nilai keagamaan. Pendekatan hukum terhadap pendidikan Islam berfungsi tidak hanya sebagai bentuk legalitas, tetapi juga sebagai perwujudan ideologi Pancasila dan amanat konstitusi.

Dalam praktiknya, hukum pendidikan Islam juga berkaitan dengan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan regulasi nasional. Pendekatan hukum dalam PAI multidisipliner menekankan perlunya sinergi antara norma hukum Islam dengan hukum positif agar pendidikan agama tetap relevan dan tidak terjebak dalam dikotomi antara sakral dan sekuler. Menurut (Yusuf 2021), pendidikan Islam perlu memahami hukum bukan hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai konteks sosial yang berkembang melalui proses interpretasi dan kebijakan publik. Guru dan lembaga pendidikan Islam harus memahami kerangka hukum nasional sebagai bagian dari upaya implementasi nilai-nilai keislaman dalam ruang publik. Pendekatan hukum yang demikian dapat memperkuat legitimasi pendidikan agama Islam di tengah tantangan modernitas dan globalisasi nilai.

Pendekata hukum dan regulasi pendidikan nasional memainkan peran vital dalam memperkuat eksistensi dan relevansi pendidikan Islam di Indonesia. Hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai transendental agama dan sistem kelembagaan negara, memastikan bahwa pendidikan Islam tetap berjalan dalam koridor konstitusional sekaligus menjawab kebutuhan moral masyarakat. Sejalan dengan pandangan (Nata 2018), pendidikan Islam yang berpijak pada dasar hukum nasional akan memiliki legitimasi kuat dalam mengembangkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berwawasan kebangsaan. Hal ini membuat pendekatan hukum, regulasi pendidikan, dan nilai-nilai konstitusional menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia.

Integrasi Pendekatan Pendidikan Agama Islam Multidisipliner

Integrasi pendekatan psikologis, politik, dan hukum dalam Pendidikan Agama Islam mencerminkan sebuah paradigma multidisipliner yang menempatkan pendidikan agama tidak hanya sebagai ranah spiritual, tetapi juga sebagai sistem pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan Agama Islam berperan membangun keseimbangan antara perkembangan kepribadian peserta didik (psikologis), kesadaran bernegara (politik), dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial serta hukum (legal). Menurut (Muhsan and Haris 2022), pendekatan multidisipliner dalam pendidikan Islam adalah upaya menghubungkan berbagai cabang ilmu untuk memahami manusia dari berbagai dimensi kehidupannya, baik spiritual, sosial, maupun rasional. Melalui integrasi ini, pendidikan Islam dapat berfungsi secara lebih komprehensif dalam mengembangkan karakter, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial peserta didik di tengah kompleksitas zaman modern.

Dari aspek psikologis, integrasi pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi internal peserta didik, seperti motivasi belajar, pembentukan kepribadian, dan perkembangan moral. Psikologi pendidikan Islam menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang memiliki potensi fitrah untuk berkembang menuju kesempurnaan spiritual. (Ramayulis 2018) menegaskan bahwa pembelajaran PAI yang berorientasi psikologis akan lebih efektif karena mengakomodasi perbedaan individu serta memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial siswa. Dalam hal ini aspek psikologis menjadi dasar dalam merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan dogma, tetapi juga membangun kesadaran diri dan

keseimbangan jiwa, sehingga siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam secara utuh dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendekatan politik dalam integrasi multidisipliner memberikan kerangka sosial dan ideologis bagi pelaksanaan pendidikan Islam di lembaga pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ranah kebijakan dan ideologi negara, karena ia beroperasi dalam sistem sosial dan pemerintahan. Menurut (Moser et al. 2024), pendidikan merupakan instrumen politik dalam membentuk identitas kebangsaan dan meneguhkan nilai-nilai ideologis yang dianut negara. Pendidikan Islam diarahkan untuk sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga PAI berfungsi membangun kesadaran kebangsaan yang religius, toleran, dan moderat. Integrasi aspek politik ini memastikan bahwa pendidikan Islam tidak terjebak dalam eksklusivitas, tetapi berperan aktif dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat identitas nasional.

Dari sisi hukum, integrasi pendekatan multidisipliner memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam memiliki legitimasi dan arah yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Hukum menjadi fondasi normatif yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan agama. Menurut (Suwarno and Roqib 2025), pendidikan Islam yang berbasis hukum nasional mampu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan kehidupan bernegara. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama menjadi wujud konkret integrasi hukum dalam memperkuat eksistensi PAI. Dengan demikian, pendekatan hukum tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga menjamin kebebasan dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan agama sesuai prinsip demokrasi Pancasila.

Integrasi ketiga pendekatan ini (psikologis, politik, dan hukum) menghasilkan sebuah model pendidikan Islam yang holistik dan kontekstual. PAI tidak hanya menjadi mata pelajaran keagamaan, tetapi juga sistem pembentukan karakter dan kesadaran sosial yang berpijak pada realitas bangsa. Menurut Azyumardi Azra yang diuraikan oleh (Putra et al. 2021), pendekatan multidisipliner dalam pendidikan Islam penting untuk menjawab tantangan globalisasi, modernitas, dan pluralitas masyarakat Indonesia. Sinergi antara aspek psikologis yang membentuk kepribadian, aspek politik yang mengarahkan orientasi kebangsaan, serta aspek hukum yang memberikan legitimasi dan perlindungan menjadikan pendidikan Islam sebagai sistem integral yang menuntun peserta didik menjadi insan kamil pribadi yang beriman, berilmu, dan berwawasan kebangsaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Agama Islam memerlukan kerangka multidisipliner untuk menjawab kompleksitas perkembangan peserta didik dan dinamika sosial kontemporer. Integrasi pendekatan psikologis, politik, dan hukum memungkinkan Pendidikan Agama Islam (PAI) bergerak dari sekadar penyampaian doktrin menuju sistem pembelajaran yang membangun kesadaran diri, identitas kebangsaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma keagamaan serta

konstitusi. Pendekatan psikologis memberi dasar bagi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif, emosional, dan kepribadian peserta didik. Pendekatan politik memperkuat relevansi PAI dalam konteks kebijakan pendidikan dan ideologi negara. Sementara itu, pendekatan hukum memastikan bahwa PAI berjalan dalam kerangka regulatif yang sah, terarah, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat majemuk. Integrasi ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa PAI yang multidisipliner lebih mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter religius, berwawasan kebangsaan, dan adaptif terhadap perubahan. Model ini juga memperluas fungsi PAI dari proses internalisasi nilai menjadi instrumen pembangunan sosial yang moderat, inklusif, dan kontekstual.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk Mengembangkan model implementasi praktis PAI multidisipliner pada tingkat satuan pendidikan, termasuk perangkat ajar, asesmen, dan strategi pembinaan karakter. Melakukan penelitian empiris di sekolah atau madrasah untuk menguji efektivitas integrasi psikologis, politik, hukum dalam meningkatkan motivasi, pemahaman, dan sikap keberagaman peserta didik. Mengkaji lebih lanjut keterlibatan guru, kebijakan daerah, serta kultur sekolah sebagai faktor pendukung keberhasilan penerapan pendekatan multidisipliner dalam Pendidikan Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2018. *Pendidikan Islam Multidisipliner*. Jakarta: PT Gramedia.
- Abdullah, M. Amin. 2020. *Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin: Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.
- Alhamuddin, A. Fanani, Ilyas Yasin, and Andi Murniati. 2020. "Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research." *Jurnal Pendidikan Islam* 9:29-56. doi: 10.14421/jpi.2020.91.29-56.
- Anwarudin, Kusoy, and Gilang Syahril Akbar. 2025. "DYNAMICS OF TRANSFORMATION OF ISLAMIC EDUCATION POLICY IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. doi: 10.30868/ei.v14i01.8195.
- Astuti, E. 2020. "Pola Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini KB-TK Aisyiyah Boyolali Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. doi: 10.58326/jurnallisyabab.viii.22.
- Astutik, Dian, Najamuddin Petta Solong, Kasim Yahiji, Syarifuddin Ondeng, Institut Agama, Islam Negeri, Sultan Amai, and U. I. N. Alauddin Makassar. 2024. "WADAH PENGINTEGRASIAN SAINS DAN AGAMA MENUJU PENDIDIKAN MULTIDISIPLINER." *Directory of Elementary Education Journal* 5(1):64-84.
- Bojanowska, A., and B. Urbańska. 2021. "Individual Values and Well-being: The Moderating Role of Personality Traits." *International Journal of Psychology* 56:698-709. doi: 10.1002/ijop.12751.
- Efendi, Dedi, and Iswantir Iswantir. 2023. "INTERELASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*

- Indonesia* 2(1):31–38.
- Gani, Ainal, Mirtha Oktavani, and Suhartono Suhartono. 2024. "Pendidikan Agama Islam: Fondasi Moral Spiritualitas Bangsa." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11(3):289–97.
- Hanif, Abdullah, Wawan Wahyudin, and Sholahuddin Sholahuddin. 2025. "Implementation of Transdisciplinary Approaches in Islamic Education to Face Contemporary Global Challenges." *Eduprof: Islamic Education Journal*. doi: 10.47453/eduprof.v6i2.283.
- Husneti, Lira, and Wahidah Fitriani. 2024. "The Significance of Educational Psychology in Islamic Religious Education Learning." *Bestari*. doi: 10.36667/bestari.v20i1.1505.
- Johansen, Marius, S. Eliassen, and L. Jenö. 2023. "Why Is This Relevant for Me?: Increasing Content Relevance Enhances Student Motivation and Vitality." *Frontiers in Psychology* 14. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1184804.
- Jumahir, Jumahir. 2020. "Konsep Multidisipliner Materi Pendidikan Agama Islam (Kajian Psikologi Dalam Materi Pendidikan Agama Islam)." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3(2).
- K., Rinupriya, and Preetha C. 2024. "Unravelling the Moral Development Stages of Sonya Kantor in Veronica Roth's *Poster Girl* through Kohlberg's Moral Development Theory." *Literary Voice*. doi: 10.59136/lv.2024.2.1.4.
- Latif, Isnawati Nur Afifah, and Luqi Khoiriyah Latif. 2022. "Study of Planning Curriculum Based on Indonesia's Pluralistic Society." *Salam International Journal of Islamic Education*. doi: 10.22219/sinjie.viii.21003.
- Moser, Giancarlo, Thiago Henrique Almino Francisco, Rosa Beatriz Madruga Pinheiro, and Nei Antônio Nunes. 2024. "Education in the Construction of National Identity: A Historical and Theoretical Analysis." *Concilium*. doi: 10.53660/clm-3697-24n32.
- Moulin-Stožek, Daniel. 2020. "Spiritual Development as an Educational Goal." *ECNU Review of Education* 3:504–18. doi: 10.1177/2096531120935128.
- Muhajir, Muhajir, Umi Kultsum, Moh. Miftachul Choiri, Siti Mustonah, Heramb Kulkarni, and Abdul Karim. 2025. "Integrating Multicultural Values to Foster Tolerance and Inclusivity in Islamic Religious Education." *Jurnal Pendidikan Islam*. doi: 10.15575/jpi.viii.44607.
- Muhajir, Nurulhusna, Shalahudin Ismail, Cucu Siti Robi'ah, and Irfan Ghoffary. 2025. "Psychology-Based Learning Model to Increase PAI Learning Motivation." *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*. doi: 10.55927/modern.v4i4.118.
- Muhrin. 2021. "Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 11(1):1–6. doi: 10.18592/jt.
- Muhsan, Mohamad, and Abdul Haris. 2022. "Multidisciplinary Approach in Islamic Religious Education: The Formation of a Holistic and Responsive Muslim Community to the Dynamics of Modern Life." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*. doi: 10.37680/qalamuna.v14i1.4440.
- Muslimin, Ikhwanul. 2023. "PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER DI MADRASAH BERBASIS KURIKULUM MERDEKA." *Jurnal*

- Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*. doi: 10.30739/jmpid.v5i1.2093.
- Nata, Abuddin. 2018. "PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MILENIAL." *Conciencia*. doi: 10.19109/conciencia.v18i1.2436.
- Nikmah, Faridatun, Devi Pramitha, and Fantika Febri Puspitasari. 2020. "POLICY ANALYSIS PP No. 55/2007 IN THE MANAGEMENT OF RELIGIOUS EDUCATION." 9:449–61. doi: 10.30868/ei.v9i02.690.
- Nilawati, Sri, Hifza, and Andi Achruh. 2023. "Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*. doi: 10.58540/pijar.v2i1.492.
- Putra, Andika, Atun Homsatun, Jamhari Jamhari, Mefta Setiani, and Nurhidayah Nurhidayah. 2021. "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama." *Jurnal Riset Agama*. doi: 10.15575/jra.vii3.15224.
- Putra, Muhammad Iman. 2023. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Menuju Pendidikan Agama Islam Yang Ideal Di Indonesia." *El-Ghiroh*. doi: 10.37092/el-ghiroh.v2i12.628.
- Qomar, Mujamil. 2020. *Pendidikan Islam: Multidisipliner, Interdisipliner, Dan Transdisipliner*. Malang: Madani Media.
- Rabindran, and Darshini Madanagopal. 2020. "Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development- An Overview." 8:2152–57. doi: 10.36347/sjams.2020.v08i09.034.
- Rahardjo, M. 2017. "Agama Di Ruang Publik Politik." 2:95. doi: 10.33550/sd.v2i1.57.
- Rahmat, R. 2017. *Pendidikan Agama Islam Multidisipliner: Telaah Teori Dan Praktik Pengembangan PAI Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKiS.
- Ramayulis, Ramayulis. 2018. "PENGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PKN SISWA KELAS II SD NEGERI 157 PEKANBARU." 2:214–22. doi: 10.33578/pjr.v2i2.5070.
- Ruswandi, Agus, N. Natsir, and E. Haryanti. 2022. "THE CONCEPT OF INTEGRATION OF RELIGION AND SCIENCE IN THE CONTEXT OF ISLAMIC EDUCATION." *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam*. doi: 10.29313/tjpi.viii.9315.
- Sholeh, Muh Ibnu, Muhammad Haris, Nur 'Azah, Mochammad Syafiuddin Shobirin, Sahri, Bambang Wahrudin, Hawwin Muzakki, Taufik Ismail, and Himad Ali. 2024. "The Role of Teachers in Increasing Students' Learning Motivation in Islamic Religious Education." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. doi: 10.14421/jpai.v2i12.8846.
- Suwarno, Suwarno, and Moh. Roqib Moh. Roqib. 2025. "Islamic Education in Indonesian Legal Framework: Policy Analysis and Implementation." *International Journal of Social Science and Human Research*. doi: 10.47191/ijsshr/v8-i7-67.
- Wahida, Nur Azka, Berliana Setyaningrum, and Ahmad Lutfi Abdillah. 2025. "Pendekatan Multidisipliner Dalam Pendidikan Islam Untuk Menghadapi Dinamika Hukum Syariah Modern." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*. doi: 10.6132/hidayah.vii2.707.
- Warsah, Idi, Ruly Morganna, Berliani Aslam Alkiromah Warsah, and Bizikrika Hably Huda Warsah. 2024. "Islamic Psychology-Based Educational Strategies For Student Character Development." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. doi: 10.29240/ajis.v9i2.11326.

Adam, Rizki Al-Gifari, Andi, Wahyu Mulyadi, Ilham

Pendekatan Pendidikan Agama Islam Multidisipliner: Psikologis, Politik dan Hukum

Yusuf, M. 2021. *Pendidikan Islam Holistik*. Jakarta: PT Gramedia.